

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan oleh Ardian (2014) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan di KPP Pratama di wilayah kota Bandung. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya peran pemerintah yang khususnya Dirjen Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang pajak dengan melakukan penggelapan pajak. Saat ini pemerintah berupaya untuk mengurangi tindak kecurangan dalam perpajakan dengan cara meningkatkan sistem perpajakan dan melakukan pemeriksaan pajak secara insentif agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Data yang diperoleh menggunakan data primer dengan menggunakan kuisioner yang kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi liner berganda. Metode yang digunakan adalah metode *field reseacrh*. Metode *field Reseacrh* adalah metode yang digunakan melalui keterlibatan langsung seorang peneliti di lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan agar mendapatkan hasil yang pasti dan akurat. Teknik pengambilan sampel adalah seuruh KPP Pratama yang berada di wilayah kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Secara parsial variabel sistem perpajakan dan

pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi (*Atribution Theory*).

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016), bertujuan untuk menguji pengaruh *Gender* terhadap persepsi penggelapan pajak perbedaan mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak, menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak dan menguji pengaruh religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, dan kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak.

Data yang diperoleh menggunakan data primer melalui survey menggunakan kuisioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi liner berganda. Metode yang digunakan adalah metode *Convenience Sampling*. Metode *Convenience Sampling* adalah teknik yang digunakan sebagai memilih sampel adalah suatu kebetulan orang yang ada dalam wilayah tersebut seperti wawancara secara langsung atau tidak sengaja bertemu dengan orang yang dituju secara langsung. Teknik pengambilan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gender, pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi (*Atribution Theory*).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014) bertujuan untuk mengetahui bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak yang muncul selama beberapa tahun mengenai kecurangan dalam membayar pajak. Hal tersebut diakibatkan karena ketidakpatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Data diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omset dibawah 4,8 milyar rupiah per tahun di Surabaya Barat. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *judgemt sampling*. Metode *judgemt sampling* adalah teknik yang digunakan berdasarkan karakteristik dan sesuai dengan tujuan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan, biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan, tarif pajak berpengaruh positif signifikan jadi secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017), bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib

pajak mengenai etika penggelapan pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak yang belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

Data yang diperoleh menggunakan data primer melalui survey menggunakan kuisioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi liner berganda. Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel dengan cara memilih sampel dengan lebih representatif (sesuai dengan tujuan) yang akan membawa hasil yang baik. Teknik pengambilan sampel adalah wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Persepsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sariani, (2016) bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah masalah dalam proses menghitung, menyetorkan dan melaporkan pelaksanaan semua ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal pajak dengan efektif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuisioner dan diukur menggunakan data skala *likert*.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *insidental sampling* dan sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 100 orang. Metode *insidental sampling* adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan suatu kebetulan yang bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory Planned Behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2012) bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman mengenai jumlah pajak setiap tahunnya serta penggunaannya dalam pengeluaran negara, padahal sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Data diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner sebanyak 250 buah kepada wajib pajak PPH orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP yang berada di daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah skala likert. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *convenience*

nonprobability sampling. Metode *convenience nonprobability sampling* adalah pengambilan sampel untuk memudahkan peneliti dalam mengakses sampel tersebut dan anggota populasi tersebut untuk terpilih menjadi sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory Planned Behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan suatu proses dimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain, istilah lainnya adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins,2002;47).

Perilaku internal merupakan perilaku yang dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal

adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu kekhususan, artinya seseorang akan mempersiapkan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan (Robbins, 2002;47).

Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya apabila hal tersebut dianggap biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu apabila seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka orang lain akan menggabungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah etika penggelapan wajib pajak orang pribadi sangat ditentukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam menilai kepatuhan pajak, pemahaman pajak, keadilan pajak dan sistem perpajakan. Etika dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku baik sehingga kesempatan melakukan *Tax Evasion* semakin rendah. Dengan demikian, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang – undang perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan, Jatmiko (2006).

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir. Menurut Andi, (2012) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan pajak merupakan wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam memenuhi kewajiban pajaknya tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa

dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi, Putri (2017)

2.2.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan yang berlaku di Indonesia mulai dari Subyek pajak, obyek pajak tarif pajak perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2008).

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah sebagai gejala yang di temui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami,2012). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal yang akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sitem perpajakan yang baru wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak.

Sejak diberlakukannya sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun fiskal 1984, maka wajib pajak diberi kepercayaan penuh

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Menurut Direktorat Jendral Pajak, fiskus merupakan kewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan, maka wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh DJP perlu juga di sertai dengan upaya penegakan hukum, diwujudkan dalam pengenaan sanksi dibidang perpajakan, tujuannya untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan salah satunya berupa kegiatan pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan waktu ke waktu.

2.2.4 Pemahaman Pajak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Bahari (2015) adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan di terima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik (Dharma, 2016).

2.2.5 Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Pajak

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undan-Undang no 16 tahun 2000, yaitu : “ Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“. Sedangkan pengertian pemeriksaan dirumuskan dalam pasal 1 angka 24 sebagai berikut : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk

mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Maka wajib pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.2.6 Keadilan Pajak

Keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pajak suatu negara, karena kebanyakan orang menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Keadilan sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak, maka dari itu prinsip keadilan sangatlah diperlukan agar tidak terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Suminarsasi (2012) menyatakan bahwa agar sesuai dengan tujuan hukum, maka hal yang harus dicapai adalah keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya, mengenakan pajak haruslah secara umum dan merata dan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pengertian adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak dalam mengajukan keberatan dan penundaan dalam pembayaran.

Suminarsasi (2012), Keadilan pajak dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya yaitu dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini pajak yang benar-benar adil sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Jadi prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Prinsip pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak bukan dari pengeluaran publik. Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, maka setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah pendapatan pada masyarakat.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Keadilan horizontal merupakan kemampuan orang-orang yaitu dengan cara membayar pajak dengan jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan yang berdasarkan undang-undang. Contohnya adalah apabila mempunyai penghasilan yang sama maka akan membayar pajak yang sama pula. Sedangkan keadilan vertikal merupakan menerapkan prinsip yang hampir sama seperti prinsip horizontal, apabila mempunyai kemampuan yang berbeda maka harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Etika masyarakat akan keadilan pajak yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan di negara tersebut. Apabila etika atas masyarakat tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh terhadap peraturan pajak. Tetapi apabila sebaliknya, maka masyarakat akan menurunkan tingkat kepatuhan mereka dan akan membuat mereka melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan menurut (Indriyani, 2016) menyatakan bahwa keadilan wajib pajak dapat diimplementasikan dengan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil, pajak penghasilan yang dibayarkan mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas umum yang bersifat penting, pembagian beban pajak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, penetapan pajak didasarkan pada saat ketika wajib pajak menerima penghasilan dan wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi pula.

2.2.7 Sistem Perpajakan

Pada dasarnya sistem perpajakan suatu negara merupakan bentuk dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik (*public policy*) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada umumnya dalam bentuk undang-undangan yang menentukan *course of action* yang harus dilaksanakan (Paramita, 2016).

Sistem perpajakan yang baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutang. Peran

fiskus juga juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, maksudnya fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya. Semakin tinggi sistem perpajakan maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila sistematisnya tidak baik maka akan berpengaruh pada wajib pajak yang ragu akan membayar pajaknya sehingga bisa saja terjadi penggelapan pajak. Sehingga perilaku penggelapan pajak tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi (2012), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga antara lain yaitu : *Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System*. Sistem yang dipakai di negara kita adalah sistem perpajakan yang memakai *self assessment system*, dimana wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Pemerintah melaporkan membayar pajaknya adalah pemerintah yang bertugas mengawas dari tugasnya sebagai jalannya kegiatan perpajakan.

2.2.8 Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Dalam melaksanakan kegiatan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax planning* ini dilegalkan oleh pemerintah selama masih dalam peraturan perpajakan. Menurut Kurniawati (2014), manfaat perencanaan pajak yaitu :

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang sudah kama maka dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Kurniawati (2014), menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu :

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Hal tersebut, orang atau beban yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilannya, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

Menurut Sariani (2016), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dengan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Secara psikologis wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus dilaporkan ke kas negara. Menurut Suhendro (2016), sosialisasi akan undang-undang perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, tujuannya adalah agar dapat menghindari kasus-kasus penggelapan pajak ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami yang akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan menimbulkan dampak positif bagi wajib pajak yang akan meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak.

Etika adalah aktivitas atau aturan-aturan dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Sedangkan penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Jadi etika penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang melanggar undang-undang dengan cara meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara mengurangi, menghapuskan memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepatuhan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan akan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali hal yang baru dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 2003, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui

yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses ini dipengaruhi sebagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar yang berupa sarana informasi dan keadaan sosial budaya. Maka dari itu, kepatuhan berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena dengan patuh maka kasus penggelapan pajak akan semakin berkurang sehingga wajib pajak akan membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2017) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak salah satunya adalah kepatuhan perpajakan. Peneliti berargumen bahwa kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas bagaimana wajib pajak mampu memperoleh ataupun menikmati berbagai fasilitas milik negara yang merupakan hasil dari pengelolaan dana perpajakan. Kepatuhan pajak yang tinggi akan mampu meningkatkan penerimaan negara dibidang perpajakan apabila penerimaan pajak terus meningkat, maka wajib pajak dapat terus menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak akan mematuhi Undang-undang perpajakan dan taat melakukan pembayaran pajak dan sedikit demi sedikit kecenderungan melakukan penggelapan semakin berkurang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dalam Fatimah, (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penggelapan pajak. Wajib pajak yang dapat memenuhi kepatuhan perpajakan secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya bagi yang

melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak didasarkan oleh adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kepatuhan berpengaruh dan erat kaitannya dengan penggelapan pajak. Jika tingkat kepatuhan tinggi maka penggelapan pajak semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁ : Kepatuhan berpengaruh positif terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Terhadap Wajib Pajak Mengenai Etika

Penggelapan Pajak

Pemahaman dalam peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Bahari (2015) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta wajib pajak yang mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak yang akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Menurut Bahari (2015), kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak mengerti akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin paham mengenai pajak maka

semakin taat dalam memenuhi kewajibannya dengan cara membayar pajak secara teratur dan akan mengurangi penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma, (2016) yang menemukan dimensi etis dalam penggelapan pajak salah satunya adalah dimensi pemahaman perpajakan. Penelitian ini berargumen bahwa wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena dengan paham maka kasus penggelapan pajak akan semakin berkurang sehingga wajib pajak akan membayar kewajibannya berdasarkan ketentuan yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂ : Pemahaman berpengaruh positif terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.3.3 Pengaruh Keadilan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Etika

Penggelapan Pajak

Keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pajak suatu negara, karena kebanyakan orang menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama.

Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan Kurniawati (2014) dan Sariani (2016) manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sebaliknya, apabila tingkat keadilan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis (Suminarsasi, 2012).

Pada hubungannya keadilan wajib pajak dengan etika penggelapan pajak (*tax evasion*), peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Jika keadilan semakin tinggi maka wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃ : Keadilan berpengaruh positif terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.3.4 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardian (2014) menyebutkan bahwa pengaruh hubungan antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat negatif, semakin tidak baik sistem pajak yang berlaku menurut seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun.

Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi, karena dirasa bahwa sistem pajak yang ada dirasa belum cukup baik dalam segala kepentingannya.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dengan demikian, apabila sistem perpajakannya baik maka akan mempermudah dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Suminarsasi, 2012).. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.


H₄ : Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan empat variabel independen. Dimana dalam penelitian ini masing-masing variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), adapun variabel independen (X) adalah kepatuhan (X₁), pemahaman (X₂), keadilan (X₃), sistem perpajakan (X₄). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah Wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini diuji menggunakan uji regresi linier berganda. Sebelum diuji menggunakan uji regresi linier berganda maka akan diuji menggunakan uji kualitas data gunanya untuk menguji masing-masing pertanyaan dalam kuisioner, kemudian uji asumsi klasik yang merupakan

persyaratan dari uji linier berganda, serta uji hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

Adapun kerangka konseptual yang dapat digambarkan untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

